



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
DINAS PENDIDIKAN  
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 188.40/ 751-1c /PNF/DISDIK.2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK PELANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMBACA : Surat permohonan Pengurus Yayasan Tamans Kanak-Kanak PELANGI : Nomor:16/TK-PELANGI/II/2016 tanggal : 20 April 2016, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENIMBANG : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;  
7. Akta Notaris TIOMINAR MATONDANG, SH. nomor : 19 tanggal 19 April 2016 tentang pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK PELANGI

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK PELANGI

PERTAMA : 1. Nama Sekolah : TK. PELANGI  
2. Alamat Sekolah : JALAN BAHBAYU – KEL. KERASAAN I  
KEC. PEMATANG BANDAR  
3. Kecamatan : PEMATANG BANDAR  
4. Kabupaten : SIMALUNGUN  
5. Nama Lembaga : TK PELANGI  
6. Alamat Lembaga : BAHBAYU – KEL. KERASAAN I  
KECAMATAN PEMATANG BANDAR  
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagaimana tercatat pada nomor diatas.

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;  
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;  
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku  
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;  
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 4 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pematang Raya  
Pada tanggal : 127 APRIL 2016



TEMBUSAN :

1. Direktur PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya.
4. Pertinggal